

AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERDAMPAK COVID-19 MELALUI DANA DESA

Kisman Karinda¹, Ade Putra Ode Amane², Muhammad Lutfi³

¹Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email: kismankarinda35@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email: adeputra@unismuhluwuk.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: lutfigov@gmail.com

Abstract

This paper aims to determine the Accountability of Direct Cash Aid Disbursement Affected by Covid-19 through Village Funds in Taronggo Village, Bungku Utara District, North Morowali Regency. The research method uses primary data and secondary data. Methods of data collection using the technique of Observation, Questionnaire, Literature Study and Documentation. The technique used is statistical analysis using a statistical formula (percentage) which is used to describe the results of the study. Calculation of the data is given a score based on the type of data collected, namely qualitative data which is then converted into quantitative. After selecting the data, then giving a weighted score for each alternative answer in scoring using the Likert Scale. Then determine the measured variables based on the indicators studied. Based on the results of the distribution of questionnaires to respondents that the Accountability of Direct Cash Assistance Disbursed for the Impact of Covid-19 through Village Funds based on a rating scale is classified as good with a benefit score of 77.55%, accurate 74.29% and eligibility 72.65%.

Keywords: Accountability; BLT-DD

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa. Metode penelitian menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Angket, Studi Kepustakaan dan Dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan rumus statistik (persentase) yang digunakan mendeskripsikan hasil penelitian. Perhitungan terhadap data diberikan skor berdasarkan jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif yang kemudian diubah menjadi kuantitatif. Setelah melakukan seleksi data kemudian memberikan bobot skor untuk setiap alternatif jawaban dalam pemberian skor dengan menggunakan Skala Likert. Kemudian menentukan variabel yang diukur berdasarkan indikator yang diteliti. Berdasarkan hasil sebaran kuesioner kepada responden bahwa Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa berdasarkan skala penilaian tergolong baik dengan perolehan skor manfaat 77,55 %, akurat 74,29 % dan kelayakan 72,65 %.

Kata Kunci: Akuntabilitas; BLT-DD

PENDAHULUAN

Hadirnya Covid-19 telah membongkar seluruh tatanan dan pola gaya hidup (Achidsti et al., 2020), Perlambatan ekonomi merupakan salah satu dampak negatif Covid-19 yang dirasakan

Indonesia. Bantuan langsung Tunai (BLT) diberikan untuk kelompok masyarakat paling berdampak pandemik Covid-19, seperti masyarakat miskin, serta pekerja informal (Adif et al., 2022). Pemerintah telah memperkenalkan berbagai program kesejahteraan dan subsidi untuk memenuhi hak-hak dasar, mengurangi beban tanggungan dan meningkatkan standar hidup warga yang kurang mampu, (Hamdani et al., 2021).

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan strategis bagi masyarakat Desa yang terdampak pandemi covid-19, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Bantuan ini bertujuan untuk memproteksi masyarakat paling miskin, berpenyakit kronis dan terdampak covid-19 agar tetap *survive* serta terhindar dari ancaman kerawanan pangan. Pandemi covid-19 telah mengakibatkan banyak masyarakat Desa kehilangan pekerjaan, mata pencaharian serta pendapatan yang mengancam kehidupan mereka, (Makhrus, 2021). Penggunaan dana desa untuk BLT tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa 17 PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan tersebut diatur penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (Jatmiko et al., 2022).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga miskin desa untuk mitigasi dampak pandemi COVID-19. Nilai BLT Dana Desa adalah Rp 600.000 per bulan per rumah tangga miskin yang memenuhi syarat, diberikan selama tiga bulan, dan Rp 300.000 per bulan untuk tiga bulan ke depan. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Apabila kebutuhan desa melebihi jumlah maksimum yang dapat dialokasikan desa, kepala desa dapat mengajukan usulan kepada bupati/walikota untuk meningkatkan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai. Usulan tersebut harus disertai dengan alasan tambahan yang ditetapkan dengan keputusan khusus desa, (Ida & Rijali, 2021).

Dalam tinjauan pengalokasian anggaran dana desa, penelitian yang dilakukan oleh (Nilam Fridiyanti & Erowati, 2021) menemukan bahwa keterbatasan pendidikan perangkat desa mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan sehingga tidak memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat desa dalam pembangunan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi kesalahan sasaran penyaluran berdasarkan pengamatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian bantuan sosial ini tidak terlepas dari masalah-masalah seperti dimana penyalurannya tidak sepenuhnya tepat sasaran, Artinya, masih banyak anggota masyarakat yang seharusnya berhak atas bantuan sosial tetapi tidak menerimanya, sebaliknya ada yang tidak berhak tetapi mendapatkan bantuan.
2. Kapasitas surveyor dan agen pengumpul data tidak merata dan tidak didukung oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai. Surveyor atau petugas yang merupakan pejabat dan penduduk desa atau

kelurahan yang ditunjuk oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dengan mempertimbangkan pendapat kepala desa.

3. Proses pemilihan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara hati-hati.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara.

KAJIAN TEORI

Menurut Djalil dalam (Malumperas et al., 2021) akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif). Menurut Setiyono dalam (Andriani & Zulaika, 2019) Akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan bahwa segala tindakan, kebijakan, dan kegiatan lembaga publik selalu dapat dipertimbangkan dalam kerangka kepentingan publik. Tidak boleh memiliki fasilitas, anggaran dan kekuasaan, digunakan untuk sesuatu yang mengejar kepentingan pribadi atau kelompok. Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menuntut pemerintah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan negara. (Achidsti et al., 2020) menyebutkan indikator dari akuntabilitas meliputi tanggung jawab atas kelalaian pelayanan, menjalankan prosedur dan mekanisme kinerja organisasi, dan mendahulukan memberi layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas adalah rangkaian wujud dari adanya suatu keharusan guna memperoleh tanggung jawab yang baik atas kesuksesan maupun keterpurukan dari adanya kegiatan suatu organisasi dalam mengejar hasil akhir dari rancangan yang sudah ditetapkan secara teratur dan berkelanjutan, (Sutanto & Hardiningsih, 2021). Menurut Mardiasmo dalam (Sofyani & Tahar, 2021) akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintahan mengacu pada pemberian informasi kepada publik mengenai kegiatan, program, dan kinerja baik keuangan maupun non keuangan. Mardiasmo dalam (Indraswari & Rahayu, 2021) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) jenis akuntabilitas. Pertama, Akuntabilitas vertikal, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana di hadapan otoritas yang lebih tinggi. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada bupati atau Walikota. Kedua, Akuntabilitas horizontal, yaitu kewajiban pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada masyarakat luas. Contohnya pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang disusun oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas harus dilakukan melalui media yang kemudian dapat dikomunikasikan baik kepada internal maupun eksternal (publik) secara berkala atau ad hoc sebagai kewajiban hukum yang bersifat memaksa, (Sri Wahyuni Nur, 2021).

Menurut (Aisyah & Muhammad, 2021) dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari diadakannya Dana Desa ialah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, Mempersempit kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat pedesaan yang menjadi subyek pembangunan.

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. PP No.60 Tahun 2014 kemudian direvisi dengan PP No.22 Tahun 2015. Substansi PP No.60 Tahun 2014 diubah menjadi PP No.22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa, (Andriani & Zulaika, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan. Dana desa disalurkan dari APBN melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening kas umum daerah, kemudian pemerintah daerah menyalurkan dana tersebut ke rekening kas desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 99 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap. Berikut ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa yaitu (1) Bacth I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat disalurkan pada minggu ke 3 bulan Juni sebesar 20%, (2) Bacth II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat disalurkan pada minggu ke 4 bulan Juni sebesar 40%, (3) Bacth III, paling cepat disalurkan pada bulan Juli sebesar 40%, (Indraswari & Rahayu, 2021).

Distribusi dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa Diterima. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 Pasal 100 menyatakan bahwa terdapat persyaratan dalam penyaluran Dana Desa di setiap tahapnya yaitu sebagai berikut (1) Syarat penyaluran Dana Desa pada tahap I yaitu: (a) Surat Pemberitahuan, bahwa Pemerintah daerah terkait telah mengajukan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD untuk tahun anggaran berjalan dan (b) Peraturan Bupati atau Walikota berkaitan dengan metode distribusi dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa, (2) Syarat penyaluran Dana Desa pada tahap II yaitu: (a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa anggaran sebelumnya dan (b) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, (3) Syarat penyaluran Dana Desa pada tahap III yaitu: (a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai tahap II dan (b) Laporan konsolidasian realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sampai dengan tahap II, (Indraswari & Rahayu, 2021).

Kisman Karinda¹, Ade Putra Ode Amane², Muhammad Lutfi³

Laporan penyelesaian pengiriman harus menunjukkan setidaknya 75% dari Dana desa yang diterima di kas daerah sudah disalurkan ke rekening bersama desa. Penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah telah disalurkan ke Rekening Umum Desa dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota dan menerima dokumen persyaratan penyaluran di tiap tahapannya, adapun dokumen persyaratannya adalah (1) Bacth I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa, (2) Bacth II berupa laporan realisasi penyerapan (LRA) dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa, (3) Bacth III berupa laporan realisasi penyerapan (LRA) dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. Jika bupati atau walikota tidak mengajukan permohonan tersebut hingga tersalurkan dan menjadi sisa dana desa di Rekening Kas Umum Negara, Sisa dana ini nantinya tidak ditransfer kembali pada tahun berikutnya, (Indraswari & Rahayu, 2021).

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU) Nomor 1 tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk membatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Desa. Pasal 2 ayat (1) huruf (I) Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penggunaan alokasi anggaran perlu diprioritaskan untuk kegiatan tertentu (resentralisasi), penyesuaian alokasi, atau pengurangan/penundaan penyaluran transfer anggaran ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu, (Makmur et al., 2021). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengubah beberapa ketentuan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Aturan baru tersebut, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 2020. Aturan ini sekaligus merevisi beberapa ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, (Lonteng et al., 2022). Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Dasar Hukum Pemerintah desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar hukum dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin di desa. Oleh karena itu, perangkat desa perlu siap dan sigap untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil, benar, tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat laporan administrasi, (Jatmiko et al., 2022).

Mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan sebagai penerima BLT-Dana Desa dan penetapan hasil pendataan. Ada pun proses pendataan Bappenas dalam (Arumdani et al., 2021) sebagai berikut, Pertama, Perangkat Desa dapat menyiapkan data desa yang didalanya mencakup dari profil penduduk berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Kedua, Melatih dan menyampaikan surat tugas kepada relawan desa atau satgas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa. Ketiga, Jumlah

surveyor minimal 3 orang dan jika lebih harus ganjil. Keempat, Pendataan di tingkat RT/RW menggunakan formulir pendataan atau menggunakan aplikasi Desa Relawan Covid-19 di tingkat desa. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam semua kegiatan pendataan. Kemudian, Relawan desa atau gugus tugas COVID-19 mengumpulkan hasil pendataan dari RT, RW atau desa dan mengecek serta mentabulasi data tersebut. Dalam proses verifikasi persyaratan penerima BLT Dana Desa adalah:

1. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar penerima BLT-Dana Desa. Karena data penerima PKH adalah data desa, maka data yang dimiliki desa dapat berupa pendataan sendiri atau berupa hasil pengolahan. Data penerimaan bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
2. Keluarga miskin yang penerima Kartu Pra kerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut dapat diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten/ kota.
3. Identifikasi keluarga miskin dan rentan untuk prioritas sebagai penerima BLT Dana Desa.
4. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota, sebagai berikut:
 - a. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 memastikan dan memprioritaskan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan yang menjadi kepala keluarga, warga lansia, penyandang disabilitas.
 - b. Pengambilan gambar dan sertakan lokasi lokasi tanggal secara manual atau digital. Verifikasi keluarga miskin dan identifikasi keluarga miskin dan rentan.
 - c. Jika diketahui ada calon keluarga miskin yang mendapat manfaat dari dana BLT Desa dan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendata akan mencatat dan mengirimkannya ke dinas atau instansi pemerintah, agar selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya mempunyai surat keterangan tersebut akan dicatat dan diberitahukan kepada petugas Admin duk di desa (jika ada), atau ke kecamatan dan atau langsung ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.
 - d. Hasil verifikasi ulang dan pendataan yang baru disampaikan oleh relawan desa dan/atau Satgas COVID-19 kepada kepala desa.

Kemudian kriteria yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa adalah rumah tangga miskin atau kurang mampu, baik yang terdaftar dalam DTKS maupun yang tidak terdaftar (exclusion error) berdasarkan Kementerian Desa, disebutkan bahwa tidak mendapat bantuan dari PKH/BPNT/ pemilik Kartu Pra kerja, Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun/ kronis.

Kisman Karinda¹, Ade Putra Ode Amane², Muhammad Lutfi³

METODE PENELITIAN

Adapun data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian menggunakan Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau informan dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada (Muttalib, 2018). Metode pengumpulan data menggunakan teknik Observasi (Rusliwa Somantri, 2017), Angket (Indah & Erawan, 2020), Studi Kepustakaan dan Dokumentasi dilakukan, (Sari, 2020). Teknik yang digunakan adalah analisis statistik, yaitu dengan menggunakan rumus statistik (persentase) yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Perhitungan data yang telah diberi skor didasarkan pada jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif yang kemudian diubah menjadi data kuantitatif. setelah melakukan seleksi data kemudian memberikan bobot skor untuk setiap alternatif jawaban dalam pemberian skor digunakan Skala Likert. Kemudian menentukan variabel yang diukur berdasarkan indikator yang diteliti, maka digunakan skala penilaian oleh Riduwan dalam (Karinda & Zaman, 2021).

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penyebaran kuesioner terhadap responden, maka didapatkan gambaran data variabel yang diteliti berikut di bawah ini:

Tabel 1. Utility (Manfaat)

No.	Alternatif Jawaban	Skor (n)	Frekuensi (f)	f x n	%
1	Sangat Baik	1	29	145	38,16
2	Baik	2	40	160	42,11
3	Cukup Baik	3	21	63	16,57
4	Tidak Baik	4	4	8	2,11
5	Sangat Tidak Baik	5	4	4	1,05
Jumlah			98	380	100
Persentase Jawaban $(380 : 490) \times 100 = 77,55 \%$					
Interpretasi = Baik					

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Baik adalah 29 responden (38,16 %), responden yang menjawab Baik adalah 40 responden (42,11 %), responden yang menjawab Cukup Baik sebanyak 21 responden (16,57 %), responden yang menjawab Tidak Baik sebanyak 4 responden (2,11 %) dan responden yang menjawab Sangat Tidak Baik sebanyak 4 responden (1,05 %). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Utility* (manfaat) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dikatakan Baik. Hal ini bisa dilihat dengan persentase rata-rata jawaban responden yang berjumlah 77,55 %.

Tabel 2. Accuracy (akurat)

No.	Alternatif Jawaban	Skor (n)	Frekuensi (f)	f x n	%
1	Sangat Baik	1	34	170	46,7
2	Baik	2	27	108	29,67

3	Cukup Baik	3	15	45	12,36
4	Tidak Baik	4	19	38	10,44
5	Sangat Tidak Baik	5	3	3	0,83
Jumlah			98	364	100
Persentase Jawaban $(364 : 490) \times 100 = 74,29 \%$					
Interpretasi = Baik					

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Baik adalah 34 responden (46,7 %), responden yang menjawab Baik adalah 27 responden (29,67 %), responden yang menjawab Cukup Baik sebanyak 15 responden (12,36 %), responden yang menjawab Tidak Baik sebanyak 19 responden (10,44 %) dan responden yang menjawab Sangat Tidak Baik sebanyak 3 responden (0,83 %). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Accuracy* (akurat) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dikatakan Baik. Hal ini bisa dilihat dengan persentase rata-rata jawaban responden yang berjumlah 74,29 %.

Tabel 3. Feasibility (layak)

No.	Alternatif Jawaban	Skor (n)	Frekuensi (f)	f x n	%
1	Sangat Baik	1	33	165	46,35
2	Baik	2	26	104	29,21
3	Cukup Baik	3	14	42	11,8
4	Tidak Baik	4	20	40	11,24
5	Sangat Tidak Baik	5	5	5	1,4
Jumlah			98	356	100
Persentase Jawaban $(356 : 490) \times 100 = 72,65 \%$					
Interprestasi = Baik					

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas, responden yang menjawab Sangat Baik adalah 33 responden (46,35 %), responden yang menjawab Baik adalah 26 responden (29,21 %), responden yang menjawab Cukup Baik sebanyak 14 responden (11,8 %), responden yang menjawab Tidak Baik sebanyak 20 responden (11,24 %) dan responden yang menjawab Sangat Tidak Baik sebanyak 5 responden (11,24 %).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Feasibility* (layak) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dikatakan Baik. Hal ini bisa dilihat dengan persentase rata-rata jawaban responden yang berjumlah 72,65 %.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner dan analisis data penelitian tentang Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara dengan kategori baik sehingga persepsi bahwa pada level manfaat, hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi pengambilan keputusan atas program

Kisman Karinda¹, Ade Putra Ode Amane², Muhammad Lutfi³

yang sedang berjalan. Hasil evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang memang membutuhkan, dimana diharapkan pemerintah ini dapat meringankan perekonomian masyarakat miskin akibat mewabahnya virus Covid-19. Untuk mengetahui keakuratan data dan keakuratan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dimana jika bersentuhan dengan bantuan sangat riskan mengalami konflik terutama masyarakat yang bersikeras untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan langsung tunai tersebut. Kelayakan Bantuan Langsung Tunai dan kelayakan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilihat dari kriteria yang sudah ditentukan maupun berdasarkan pengamatan langsung lewat pendataan untuk memvalidasi data yang telah dimasukkan oleh kader pendataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, Ashilly, Muhammad Zidny Kafa, and Ahmad Mizdad Hudani. "Tata Kelola Pendataan Dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.Id Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 313–326.
- Adif, Riandy Mardhika, Irda Yanis, and Irsadunas Irsadunas. "Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Masa Covid-19." *Jurnal Ekobistek* 11, no. 1 (2022): 33–39.
- Aisyah, Nurul, and Raja Muhammad. "Tata Kelola Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa Dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 (Nagari Situjuah Batua)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)* 5, no. 1 (2021): 15–28.
- Amane, A. P. O., & Salatun, S. (2022). Akuntabilitas Kerja Badan Kehormatan (BK) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut Periode 2019-2024. *Jurnal Clean Government*, 5(1), 43-52.
- Andriani, Ulfah, and Tatik Zulaika. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)* 2, no. 2 (2019): 71–76.
- Arfiansyah, Mufti Arief. "Journal of Islamic Finance and Accounting." *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no. 1 (2020): 67–82.
- Arsuta, Ade Putra, and Ida Ayu Mashyuni. "Pengaruh Job Insecurity, Budaya Organisasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Karyawan Mara River Safari Lodge Gianyar." *Jurnal Widya Amrita, Jurnal Manajemen, Kewirausahaan dan Pariwisata* 1, no. 2 (2021): 501–502.
- Arumdani, Nafida, Salsabella Nanda Rahmania, and Tukiman Zumrotun Nafi'ah. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2021): 874–885.
- Charla J Walangitan, Masje Silija Pangkey, Jericho Danga Pombengi. "Peran Sekertaris Desa Dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Kanonang 3 Kec. Kawangkoan Kab.Minahasa." *Jurnal Administrasi* (2018).
- Hamdani, Fauziah Fadhilah, Siti Jumiati Azizah, Muhammad Nazhef Abdul Hannan Jamil, and Rakhma Akmali Suci Lestari. "Pendampingan Pendataan Dan Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Rw 3 Desa Puncaksari." In *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1:141–150, 2021.
- HANDAYANI, Y. "Kebijakan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan" *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 01, no. 11 (2020): 171–183.
- Ida, and Safrul Rijali. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong." *JAPB* 4, no. 2 (2021): 1670–1682.

- Indah, Anggia, and Endang Erawan. "Pengaruh Disiplin Pegawai Dan Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara." *e-Journal Administrasi Publik* 8, no. 1 (2020): 9602–9615.
- Indraswari, Nafadhila Eka, and Yuliastuti Rahayu. "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10, no. 4 (2021): 1–15.
- Indrianasari, Neny Tri. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)." *Assets* 1, no. 2 (2017): 29–46.
- Ismaya, Nurwulan Adi, Ita La Tho, and Muhammad Iqbal Fathoni. "Gambaran Kelengkapan Resep Secara Administratif Dan Farmasetik Di Apotek K24 Pos Pengumben." *Edu Masda Journal* 3, no. 2 (2019): 148.
- Jatmiko, Anang R., Agus Mulyanto, and Mohamad Fathur Rohman. "Kontribusi Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT-DD) Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Karang Pao Di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan." *Jurnal eBA* 9, no. 1 (2022): 17–33.
- Jufrizen, Jufrizen, and Tiara Safani Sitorus. "Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Intervening." *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 841–856.
- Karinda, Kisman, and Wildan Zaman. "Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kependudukan." *Journal of Government Insight* 1, no. 1 (2021): 12–24.
- Latif, Abdul. "Peran Sekretaris Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Desa Di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin." *Media Ekonomi dan Kewirausahaan*, no. 5 (2020): 1–16.
- Lonteng, Theresa Juline, Ismail Sumampow, and Neni Kumayas. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)." *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–23.
- Makapele, Hiskia, and Fanley N Pangemanan Welly Waworundeng. "Implementasi Kebijakan Refocusing Dana Desa Tahun 2020-2021 Untuk Penanganan Covid-19" (Studi Di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)." *JURNAL GOVERNANCE* 2, no. 1 (2022): 1–12.
- Makmur, Juniansyah, Muh Ardiansyah Makmur, Albertus Yosep Maturan, and Syamsiah Hasyim. "Journal I La Galigo : Public Administration Journal." Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara 4, no. 2 (2021): 1–9.
- Malumperas, Michael, Hendrik Manossoh, and Sonny Pangerapan. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9, no. 1 (2021): 266–272.
- Mardiyah, Kofsatun, Dosen Akademi, and Manajemen Administrasi Yogyakarta. "Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Di Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo." *Jurnal Bisnis Administrasi dan Manajemen (ALBAMA)* 14, no. 1 (2021): 42–49.
- Makhrus. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Asy- Syari ' Ah." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 55, no. 2 (2021).
- Maun, Carly Erfly Fernando. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020): 1–16.
- Muttalib, Abdul. "Studi Deskriptif Peran Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Mataram." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 4, no. 1 (2018): 250.

- Nilam Fridiyanti, Yulita, and Dewi Erowati. "Peran Pemerintah Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid-19." *Jurnal MODERAT* 7, no. 4 (2021): 844–855.
- Purba, Sahala. "Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Konteporer (JAKK)* 3, no. 1 (2022): 10–19.
- Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, F., Sugiarto, M., Sattar, S., Abidin, Z., ... & Haryanto, E. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*.
- Rusliwa Somantri, Gumilar. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2017): 57–65.
- Sari, Guwita. "Evaluasi Capaian Target Rencana Kerja Terhadap Rencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Renja (Rencana Kerja) Tahun 2017-2018." *EQUITY* 06, no. 02 (2020): 1–18.
- Setiastuti, Tri Kumala, and M.A. Dr. Dra. Kushandajani. "Proses Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid – 19 Di Desa Pasekaran Kecamatan Batang Tahun 2021." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 11, no. 2 (2022).
- Sofyani, Hafiez, and Afrizal Tahar. "Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul." *Jurnal Akademi Akuntansi* 4, no. 1 (2021): 10–25.
- Sri Wahyuni Nur. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros." In *Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 2:726–739, 2021.
- Sugiman, Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
- Sutanto, Heri, and Pancawati Hardiningsih. "Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19." *InFestasi* 17, no. 1 (2021): 1–10.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020)
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.